

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Lapangan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Pengadilan Agama Surakarta

Kerajaan Surakarta mempunyai susunan Pemerintahan yang mewarisi Pemerintahan Kerajaan Mataram II, Pajang dan Demak. Diantara Aparat Pemerintahan terdapat satu Aparat yang disebut ” PENGULU “ susunan organisasinya ke bawah sampai tingkat Kapanewon (Kecamatan) yaitu:

- 1) Pengulu Ageng
- 2) Pengulu Kabupaten
- 3) Pengulu Kecamatan / Kawedanan

Tugas Pokok Pengulu Ageng di Surakarta, ada 3:

- 1) Menjalankan Hukum Syara’ yang berhubungan dengan ibadah, dsb. Dan berwenang membentuk Imam dan Staf Kemasjidan untuk mengurus tempat ibadah (Masjid)
- 2) Menjalankan Hukum Syara’ dalam Pengadilan Serambi menerima, memeriksa dan memutus perkara – perkara talak, warisan, wasiyat, perkawinan, pembagian harta gono – gini (harta bersama) dsb.
- 3) Menjalankan urusan Agama pada umumnya, khususnya urusan perkawinan serta bertindak sebagai Wali Hakim, dalam suatu lembaga yang diberi nama : Yugosworo.

Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. di wisuda pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903.

Pengadilan Agama di Surakarta mengalami pasang dan surut. Dan sejalan dengan adanya perubahan Administrasi Territorial Pemerintahan RI maka luas Wilayah Hukum dari Pengadilan Agama Surakarta pun turut mengalami perubahan. Semula wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta, meliputi :

- 1) Kotamadya / Dati II Surakarta
- 2) Kabupaten / Dati II Sukoharjo
- 3) Kabupaten / Dati II Karanganyar

Pada tahun 1962 di Kabupaten Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama lepas dari Pengadilan Agama Surakarta. Kemudian pada tahun 1963 di Kabupaten Karanganyar berdiri Cabang Pengadilan Agama lepas dari Pengadilan Agama Surakarta.

Perkembangan Pengadilan Agama Surakarta

1. Pengadilan (Raad) Serambi : Sejak berdirinya Kerajaan Surakarta (tahun 1738 M), hingga Stbl. 1882 No. 152.

Sebelum keluarnya Stbl. 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad (Pengadilan) Agama di Jawa dan Madura, Pengadilan Agama di Surakarta diselenggarakan oleh Badan dan Peradilan yang bernama Pengadilan (Raad) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng (Hoofd Pengulu) Kerajaan Surakarta Hadiningrat.¹

Adapun yang menjabat Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat, sejak pertama kali berdirinya Kerajaan tahun 1738 Masehi, sejak pindahanya Keraton dari Kartosuro ke Surakarta, urutan – urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kanjeng Kyahi Pengulu Jalalain II
- 2) Kanjeng Kyahi Pengulu Muhammad Thohar Hadiningrat
- 3) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom Hadiningrat ke I
- 4) Kanjeng Kyahi Pengulu Mertoloyo

¹ “*Sejarah Pengadilan Agama Surakarta*”. <http://www.pa-surakarta.go.id>. Diakses pada tanggal 04 November 2017.

- 5) Kanjeng Kyahi Pengulu Sumemi (Tengah)
- 6) Kanjeng Kyahi Pengulu Diponingrat III
- 7) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom II
- 8) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom III
- 9) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom IV
- 10) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom V

Raad Serambi berkantor di Serambi Masjid Agung Surakarta. Baru sekitar tahun 1935 Raad Agama / Raad Serambi berkantor di Yugosworo Gedung bangunan dari Kraton Surakarta yang terletak di sebelah utara Gapura Masjid Agung Surakarta.

2. Raad Agama, Sejak Stbl 1882 No. 152 hingga masuknya Tentara Jepang:

Di Surakarta Peradilan Agama telah ada dan telah berlangsung lama, dalam bentuk Pengadilan (Raad) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng yang diangkat dan diberhentikan oleh Raja di Surakarta Hadiningrat.

Pada tahun 1883 yang diangkat menduduki Jabatan Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat adalah Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom ke V. tepatnya pada hari Kemis Wage tanggal 3 Sofar tahun Dal 1815 C. 1).²

Sampai pada akhir zaman penjajahan Jepang di Surakarta selain Raad Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Agama Kraton Surakarta, disamping tugasnya dibidang urusan Agama, perkawinan dan kemesjidan dalam Lembaga Yang di beri nama Yugosworo, Raad Serambi yang dijalankan oleh Pengulu Ageng Kraton Surakarta itu hanya khusus kerabat Kraton Surakarta.³

Pada tahun 1948 waktu tentara Belanda melakukan aksi militer kedalam wilayah RI termasuk Surakarta. Sedang Pemerintahan RI di Surakarta keluar kota dan menjadi Pemerintahan Gerilya, maka Pengadilan Agama di Surakarta juga dalam keadaan gerilya. Selama masa pendudukan Tentara Belanda Pengadilan Agama tetap melakukan tugas peradilan yang dipimpin oleh Bapak Abd. Salam.

² Ibid.

³ Ibid.

Bahkan oleh Pemerintah RI dalam gerilya, Pengadilan Agama disertai kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara waris dari orang – orang yang beragama Islam. Adapun gedung / kantor Pengadilan Agama selama masa pendudukan tentara Belanda berada di Kampung Sewu, wilayah Kecamatan Jebres (Surakarta Timur).

Pada sekitar tahun 1956 / 1957 Pengadilan Agama di Surakarta pindah tempat ke Balai Agung, satu kompleks dengan Kantor Urusan Agama (Kandepag) Kodya Surakarta, letaknya di Alun – alun Utara Surakarta.⁴

Pada tahun 1965 setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September / PKI atau pemberontakan PKI Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung bekas tempat SOBSI yaitu di Alun – alun Utara KUP. 18 Surakarta sebelah selatan Gapura Mesjid Agung Surakarta.⁵

Sejak lahirnya UU. No. 1 / 1974, tentang perkawinan dan sejak berlakunya UU tersebut secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka volume perkara pada Pengadilan Agama Surakarta, yang semula rata – rata dalam satu bulan sebanyak 15 – 20 perkara, meningkat sebanyak 3 – 4 kali menjadi rata – rata 45 – 55 perkara setiap bulan.

Pada tahun Anggaran 1978 / 1979 Pengadilan Agama Surakarta mendapatkan bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama seluas 150 M. dan untuk keperluan pembangunan itu oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta diberikan fasilitas sebidang tanah seluas 741 M,. Maka setelah selesai pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Surakarta pada awal tahun 1979 Pengadilan Agama Surakarta telah menempati gedung sendiri yang baru.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Surakarta :

1	KH. Mc. SJUKURI LUTHFI	Ketua P A Surakarta	tahun 1964 - 1976
2	KH. MURSIDI	Ketua P A Surakarta	tahun 1976 - 1979
3	Drs. H. ACHMAD SLAMET	Ketua P A Surakarta	tahun 1980 - 1987
4	Drs. H.WILDAN SUYUTHI	Ketua P A Surakarta	tahun 1988-1994
5	Drs. H. SUYAMIN	Ketua P A Surakarta	tahun 1994 - 1998
6	Dra.Hj.DURRAH BARAJA,SH.M.Hum	Ketua P A Surakarta	tahun 1998 - 2004
7	Drs. H. TURIMAN,SH	Ketua P A Surakarta	tahun 2004 - 2006
8	Drs.H.ANWAR SHOLEH,M.Hum	Ketua P A Surakarta	tahun 2006 - 2007
9	Drs.H.MUH. HIDAYAT,SH.,MH.	Ketua P A Surakarta	tahun 2007 - 2008
10	H. HUMAM ISKANDAR, SH	Ketua P A Surakarta	tahun 2009- 2010
11	Drs.CHAZIM MAKSALINA,MH.	Ketua P A Surakarta	tahun 2010 - 2012
12	Drs. H. MA'MURI, SH.MSI	Ketua P A Surakarta	Tahun 2012 - sekarang

6

⁶ Ibid.

b) Pengadilan Agama Boyolali

Sejarah Pengadilan Agama Boyolali

1) Masa sebelum Penjajahan Belanda

Masa sebelum penjajahan, Kabupaten Boyolali berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Dalam sejarah Kerajaan Mataram terdapat beberapa jabatan di tingkat kabupaten seorang bupati didampingi oleh patih untuk urusan bidang pemerintahan umum dan seorang penghulu di bidang agama. Pada pusat Kerajaan Mataram, dilingkungan kerajaan terdapat dijumpai Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng yang berfungsi sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama saat itu.⁷

Dengan demikian pada saat itu pola masyarakat Kerajaan Mataram telah ada Majelis Agama yang bertugas menyelesaikan sengketa antar umat Islam di bidang tertentu dan peranan Hakim dipegang oleh seorang Penghulu, baik Penghulu Kabupaten (untuk tingkat Kabupaten) dan Penghulu Kanjeng (untuk tingkat Kerajaan).

2) Masa Penjajahan Belanda

Pada tanggal 19 Januari 1882 Raja Belanda Willem III dengan ketetapan Nomor 24 menetapkan suatu peraturan tentang Pengadilan Agama dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, di antara pasal adalah : Pasal 1 : "Disamping setiap Landraad di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama, yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Landraad,⁸ mulai tanggal 1 Agustus 1882, maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Peradilan yang sah di wilayah jajahan Belanda.⁹ Kemudian berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 116 tentang Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama adalah masalah-masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan,¹⁰ meliputi:

- a) Perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam.

⁷ "Sejarah". <https://www.pa-boyolali.go.id>. Diakses pada tanggal 04 November 2017.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

b) Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan Hakim Agama (Islam).

c) Memberi putusan perceraian.¹¹

3) Masa Penjajahan Jepang

Pada masa ini, Pengadilan Agama tetap dipertahankan berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal 4 Undang-Undang Bala Tentara Jepang (Osamu Saire) tanggal 7 Maret 1942 Nomor 1 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama masuk dalam Departemen Kehakiman (Shihobu) dari Gunseilanbu (nama kabinet waktu itu) dan disebut dengan istilah Sooriyo Hooiin (Pengadilan Agama dalam istilah Jepang).

Pada masa ini melalui proses penelusuran sejarah dapat diketahui administrasi dari Pengadilan Agama seperti Ketua, Majelis dan karyawan yang membantu dalam proses persidangan.

4) Masa Kemerdekaan

Pada saat permulaan Indonesia merdeka Pengadilan Agama berada di bawah Departemen Kehakiman, dan berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 1/S.D tanggal 3 Januari 1945 Departemen Agama berdiri, maka Pengadilan Agama beralih di bawah Departemen Agama.¹²

Pada bulan Juni 2004, Pasca satu atap pengadilan dibawah lembaga Mahkamah Agung khususnya lembaga Peradilan Agama mengalami kemajuan yang signifikan, saat itu yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Boyolali Drs.H.Syadzali Musthofa,SH (Tahun 2003-2007) Pengadilan Agama Boyolali tidak terkecuali, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan citra Peradilan yang lebih berwibawa dan bermartabat, baik dari segi sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusia (SDM), Dan berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor 42/BUA-PLS-KEP/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006 kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali yang terletak di Jalan Pandanaran No. 167 Boyolali kepada Pengadilan

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

Agama Boyolali pada tanggal 19 September 2007. Dan Tahun 2007 melalui DIPA PTA Jawa Tengah gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali tersebut direnovasi dan selesai pada bulan Desember 2007 saat itu yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Boyolali adalah Drs.H.Noor Salim, SH., MH. Dan secara resmi Pengadilan Agama Boyolali berkantor digedung tersebut sejak bulan Pebruari 2008 sampai sekarang.

Ketua Pengadilan Agama

Sejak terbentuk Pengadilan Agama Boyolali tahun 1937, Penghulu /Ketua Pengadilan Agama Boyolali telah beberapa kali berganti, namun nama-nama Ketua Pengadilan Agama sebelum tahun 1949 tidak dapat di temukan walaupun telah berusaha dengan mengunjungi informan dan mencari di beberapa literature. Dan untuk Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1949 sampai sekarang nama Ketua Pengadilan Agama Boyolali serta periodenya seperti tersebut dibawah ini:

Nama Ketua / Alamat	Masa Jabatan
1. Ky. Djamaluddin (Surakarta)	Tahun 1949 - 1955
2. Pujo Taruno (Surakarta)	Tahun 1955 – 1962
3. Dirjo Sukarso (Boyolali)	Tahun 1962 – 1974
4. Drs. Achmad Slamet (Surakarta)	Tahun 1974 – 1980
5. Drs. A. Barizi (Klaten)	Tahun 1980 – 1984
6. Drs.H. Muzamil, SH (Surakarta)	Tahun 1985 - 1997
7. Drs. H. Ali Muchson, M.Hum (Salatiga)	Tahun 1997 - 2003
8. Drs. H. Syadzali Musthofa, SH (Klaten)	Tahun 2003 - 2007
9. Drs. H. Noor Salim, SH., MH (Semarang)	Tahun 2007 – 2010
10. Dra. Hj. A. Muliany Hasyim, SH., MH., MSI. (Semarang)	Tahun 2010 – 2013
11. H. Imam Shofwan, SH., MH. (Banyuwangi, Jawa Timur)	Tahun 2013 – 2017

12. Drs. Syamsul Aziz, MH (Kediri, JaTim)	Tahun 2017 - Sekarang
--	-----------------------

13

c) Pengadilan Agama Klaten

Sejarah Pengadilan Agama Klaten

1) Masa Sebelum Penjajahan

Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh, dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia. Dari catatan sejarah, Sultan Agung (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat dan pelaksanaan pengadilan, semula Pengadilan Pradata diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke serambi masjid agung dengan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama'. Pada masa akhir pemerintahan Mataram muncullah 3 macam pengadilan di daerah Priangan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ "Sejarah Pengadilan Agama Klaten". <http://www.pa-klaten.go.id>. Diakses pada tanggal 04 November 2017.

2) Masa Penjajahan Belanda

Lembaga peradilan Islam sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri telah ada dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 yang mengadakan sidang pertama kali tanggal 7 Maret 1938. Sedang daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura.¹⁵

3) Masa Penjajahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya disegel, akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama "Kaikyoo Kootoo Hooiin" sedang Pengadilan Agama bernama "Sooryo Hooiin".

4) Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang sudah disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946.¹⁶ Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 35 ayat (2), pasal 75 dan pasal 33. Undang-undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1974.¹⁷

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan peradilan Agama dan Peradilan Desa. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu:

- Peradilan Umum
- Peradilan Agama
- Peradilan Militer
- Peradilan Tata Usaha Negara¹⁸

a. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini adalah: Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam Pengadilan Umum bagi lainnya. Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap.

b. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan :

Badan - badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.²⁰

Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Klaten Sejak Tahun 1947 s/d Sekarang

1. IBRAHIM, dari tahun 1947 s/d tahun 1951, kantor di sidowayah (kontrak).
2. SAIBANI, dari Tahun 1951 s/d Tahun 1964 masih kantor di sido wayah.
3. K.H.ABDUL KADIR dari Tahun 1964 s/d Tahun 1976, Kantor pindah ke Kompleks Masjid Raya Klaten.
4. ACHID MASDUKI, mulai tahun 1976 s/d Tahun 1978.
5. Drs.BARIZI, mulai tahun 1978 s/d 1983,
6. Drs.H.SUHAIMI, mulai tahun 1983 s/d tahun 1992.
7. Drs.SUHARTO, mulai Tahun 1992 s/d Tahun 1993.
8. Drs.DUROR MANSUR, SH. mulai Tahun 1993 s/d Tahun 1994.

¹⁹ Ibid.

²⁰ ibid

9. Bapak Drs.H.MUHSONI,SH mulai tahun 1994 s/d 1999, pada bulan Juni 1996 Kantor pindah berdekatan dengan Stasiun Klaten .
10. Drs.H.BUNYAMIN,SH mulai Pebruari 1999 s/d Januari 2002.
11. Ibu Dra.Hj.AYUNAH M ZABIDI mulai Januari 2002 s/d Juni 2006
12. Drs.H.A.SAHAL MAKSUN.MSI dari Juni 2006 s/d Desember 2011
13. Drs. H. M. Kahfi, SH mulai tanggal 30 Desember 2011 s/d 31 Agustus 2015
14. Drs. H.M. Rosyid Yakub, M.H. mulai tanggal 22 September 2015 s/d sekarang²¹

d) Pengadilan Agama Sukoharjo

Sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo

Pasca perang jawa (1825-1830) kompeni Belanda makin memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan rakyat jawa. Kondisi masyarakat jawa semakin miskin mendorong terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi hal itu pemerintah kolonial menekan raja Surakarta dan Yogyakarta agar menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan membentuk lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai pendukung. Di Kasunanan Surakarta dibentuk Pradata Gedhe, yakni pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) di bawah pengawasan Residen Surakarta. Dalam pelaksanaannya Pradata Gedhe mengalami kesulitan karena volume perkara yang sangat besar. Sunan Pakubuwono dan Residen Surakarta memandang perlu melimpahkan sebagian perkara kepada pemerintah daerah. Mereka sepakat membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang diberi nama Pradata Kabupaten. Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan Residen Surakarta Keucheneus membuat perjanjian pembentukan Pradata Kabupaten di wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, Sragen dan Larangan. Surat perjanjian tersebut disahkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1874 Staatsblad nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian, tertulis sebagai berikut : "Ing Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura lan Sragen, apadene ing Kawedanan Larangan kadodokan pangadilan ingaranan Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan saikiki kadadekake kabupaten ingaranan Kabupaten Sukoharjo" (Di Kabupaten

²¹ Ibid.

Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura dan Sragen dan juga Kawedanan Larangan dibentuk pengadilan yang disebut Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan sekarang dijadikan kabupaten dengan nama Kabupaten Sukoharjo).

Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. di wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau (K. Pengulu Tafsir Anom ke V) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama Surakarta. Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek Masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo kemudian awal Pebruari 2007 boyongan ke gedung baru. Terletak di Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo.²²

e) Pengadilan Agama Karanganyar

Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar

1. Sejarah Karanganyar

Kabupaten Karanganyar, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Karanganyar, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan exclave yang terletak diantara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Colomadu.²³

²² “Sejarah”. <http://www.pa-sukoharjo.go.id>. Diakses pada tanggal 04 November 2017.

²³ *Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar*”. <https://www.pa-karanganyar.go.id>. Diakses pada tanggal 04 November 2017.

Berdasarkan Staatsblad Nomor 30 tahun 1847, tanggal 5 Juni 1847, Kabupaten Anom (Onderregent) Karanganyar terbentuk, bersama-sama dengan dibentuknya 2 (dua) Kabupaten Anom lain, yaitu Kabupaten Anom Wonogiri dan Anom Malangjiwan, yang berada dalam wilayah pemerintahan Kadipaten Mangkunegaran. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, pada setiap Kabupaten Anom, termasuk pada Kabupaten Anom Karanganyar dibentuk Kantor Urusan Pemerintahan, Kantor Urusan Pengadilan, Kantor Urusan Kepolisian, dan Kantor Urusan Perkebunan.

Pada tahun 1917, dengan Rijksblad Mangkunegaran nomor 37 dibentuk 2 (dua) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri. Dan pada tanggal 18 November 1917, Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara VII melantik KRMT. Hardjo Hasmorro sebagai Bupati Karanganyar.²⁴

Setelah proklamasi kemerdekaan terjadi reorganisasi pemerintahan daerah di Indonesia. Tiga Kapanewon yang sebelumnya tidak termasuk wilayah Kabupaten Karanganyar, setelah proklamasi kemerdekaan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. Tiga Kapanewon tersebut adalah Kapanewon Malangjiwan (sekarang Kecamatan Colomadu), Kapanewon Kaliyoso (sekarang Gondangrejo), dan Kapanewon Jenawi. Sejak saat itu maka wilayah Kabupaten Karanganyar menjadi 17 (tujuh belas) Kapanewon/Kecamatan.

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Karanganyar

Pengadilan Agama Karanganyar dibentuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku efektif menjalankan tugas sejak dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar yang pertama pada tanggal 7 Maret 1964.

Mengenai gedung perkantoran tadinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara kontrak, yang terakhir di Jalan Lawu Timur Nomor 137 KM 16,6 Rt.03/13 Tegalwinangun Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Sedangkan luas tanah 892 m² dengan Nomor Sertifikat

²⁴ Ibid.

4415382 tanggal 4 Nopember 1980. Untuk gedungnya luas bangunan 600 m², dibangun dengan DIP tahun 1979/1980 dan DIP tahun 1983/1984.²⁵

Pengadilan Agama Karanganyar, sejak berdiri sampai sekarang, dasar bekerjanya : adalah Stbl. Nomor 152 tahun 1882. Sesudahnya, sejak tanggal 29 Desember 1989 berlaku undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketua-ketua Pengadilan Agama Karanganyar, sejak berdiri sampai sekarang adalah :

1. K. Abdul Choir (sejak Tahun 1964 – 1971)
2. K. Mursyidi (sejak Tahun 1971 – 1978)
3. Drs Muzamil, SH. (sejak Tahun 1978 – 1983)
4. K. Suharso Mulyo Suharso (sejak Tahun 1983 – 1984)
5. Drs. H. Asyhuri (sejak Tahun 1984 – 1988)
6. H. Much. Chajjun, BA. (sejak Tahun 1988 – 1995)
7. Drs. H. Moh. Bastoni, SH (Ymt) (sejak Tahun 1995 – 1996)
8. Drs. H. Mawardi, SH. (sejak Tahun 1996 – 2000)
9. Drs. Fajar Gunawan, SH. (sejak Tahun 2000 – 2003)
10. Dra. Hj. Nurul Djazimiyah (Ymt) (sejak Juni 2003 – Agustus 2003)
11. Drs. H. Anwar Sholeh, M. Hum (sejak Tahun 2003 – 2006)
12. H. Humam Iskandar, SH. (sejak Tahun 2006 – Nop 2009)
13. Drs. H. Ahmad Akhsin, SH. MH. (sejak Tahun 2009 – 2013)
14. Drs. H. UU Abd. Haris, SH. MH. (sejak Tahun 2013 – Sekarang).²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

f) Pengadilan Agama Sragen

Sejarah Pengadilan Agama Sragen

Pengadilan Agama Sragen sebagai Lembaga Peradilan Agama Secara formal baru terbentuk pada tahun 1892 dengan pimpinannya yang pertama bernama R. Hasan Zaenal Musthofa.

Sebelum itu pernah dikenal semenjak tahun 1870 di Sragen, Badan Peradilan Agama yang bernaung di bawah Kesultanan Kasunanan Surakarta yang susunan serta jalannya peradilan di atur dan ditentukan oleh Sultan Kasunanan Surakarta yang bertindak selaku waliyul 'amri yang melimpahkan Tauliyah atau wewenang kepada seorang Ulama sebagai Imam (Hakim) untuk di daerah Sragen.

Pada periode ini sudah barang tentu Badan Peradilan Agama yang diatur oleh Sultan Kasunanan Surakarta terbatas kekuasaannya, hanya dalam daerah Surakarta saja. Diluar daerah Surakarta sudah barang tentu ada Badan Peradilan Agama lain yang berbeda dengan Badan Peradilan Agama di bawah Kasunanan Surakarta tersebut.²⁷

g) Pengadilan Agama Wonogiri

Sejarah Pengadilan Agama Wonogiri

Pengadilan Agama Wonogiri mulai eksis bersamaan dengan lahirnya Undang - undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Kantor Pengadilan Agama Wonogiri pada saat itu masih menyewa (kontrak) salah satu rumah penduduk di Dusun Salak, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri.²⁸

Selanjutnya pada tahun 1978 kantor Pengadilan Agama Wonogiri pindah ke kantor baru di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 37, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri yang dibangun atas tanah seluas 968 meter persegi dengan status hak milik dengan dana DIP Departemen Agama RI, kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2008 pindah menempati eks kantor Pengadilan Negeri Wonogiri (kantor lama) di jalan Pemuda No. 1 Wonogiri, Giripurwo, Wonogiri dengan luas tanah 2400 meter persegi yang direhab dengan menggunakan dana DIPA PTA

²⁷ "Sejarah". <http://pa-sragen.go.id>. Diakses pada tanggal 04 November 2017.

²⁸ *Sejarah Pengadilan Agama Wonogiri* ". <http://pa-wonogiri.go.id>. Diakses pada tanggal 04 November 2017.

Semarang Tahun Anggaran 2007, dan diresmikan penggunaannya oleh ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H.,M.CL.) pada tanggal 19 Juni 2008 bersamaan dengan peresmian 13 Gedung Pengadilan Agama se Jawa Tengah yang di pusatkan di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang Jawa Tengah.²⁹

Agama Islam masuk Indonesia melalui jalan perdagangan di kota - kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni:

Dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masalah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta 'zir (ketentuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat). Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh ahlu al-hally wa al-aqdi (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman).³⁰

Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang - sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Kelembagaan Peradilan

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat betjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan “landraad” (pengadilan negeri). Hanya lembaga landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk “excecutoire verklaring” (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang (Daud Ali : 223). Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 - 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan “preisterraacf” tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya (Achmad Rustandi: 2), dan hukum Islam sebagai pegangannya.³¹

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementerian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah badan yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-undang

³¹ Ibid.

Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama (Achmad Rustandi: 3). Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Muchtar Zarkasyi : 33 - 37).

Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”; Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Us aha Negara; Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa 12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 ten tang

Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.³²

³² Ibid.

2. Realisasi Jumlah Responden Permohonan Perkawinan di Bawah Umur di Ex Karesidenan Surakarta

Didalam pelaksanaan penelitian di lapangan ini, oleh karena wilayah di Ex Karesidenan Surakarta cukup luas, yaitu meliputi 7 wilayah unit kerja Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Agama Boyolali, Pengadilan Agama Klaten, Pengadilan Agama Sukoharjo, Pengadilan Agama Karanganyar, Pengadilan Agama Sragen, dan Pengadilan Agama Wonogiri, sehingga dalam hal ini cukup memakan waktu, namun demikian Alhamdulillah penulis mampu melaksanakan kurang lebih selama 2 bulan sudah bisa terselesaikan dengan rincian sebagai berikut : pada tanggal 15 September 2017 di Pengadilan Agama Klaten, tanggal 22 September 2017 di Pengadilan Agama Surakarta, tanggal 29 September 2017 di Pengadilan Agama Sukoharjo, tanggal 6 Oktober 2017 di Pengadilan Agama Wonogiri, pada tanggal 13 Oktober 2017 di Pengadilan Agama Boyolali, pada tanggal 20 Oktober 2017 di Pengadilan Agama Karanganyar dan pada tanggal 27 Oktober di Pengadilan Agama Sragen.

Data Permohonan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur Se Ex Karesidenan Surakarta

Tabel 1

No.	Pengadilan Agama	Tahun		
		2012	2014	2016
1.	Surakarta	30	47	38
2.	Boyolali	36	66	92
3.	Klaten	101	147	95
4.	Sukoharjo	36	56	58
5.	Karanganyar	64	74	86
6.	Sragen	83	95	96
7.	Wonogiri	70	75	63

Data permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur Se Ex Karesidenan Surakarta ini merupakan gambaran nyata tentang keadaan perkara tersebut selama kurun waktu 5 tahun terakhir meskipun diantara Pengadilan Agama yang satu dengan yang lain berbeda peningkatannya, namun ternyata Pengadilan Agama Boyolali, Pengadilan Agama Sukoharjo, Pengadilan Agama Karanganyar, dan Pengadilan Agama Sragen sehingga sejumlah 4 Pengadilan Agama diantara 7 Pengadilan Agama dalam kondisi jumlah perkaranya terus meningkat dengan demikian bisa dikatakan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur Se Ex Karesidenan Surakarta terus meningkat. Disinilah sudah semestinya kita memikirkan solusinya bagaimana kita bisa menekan dan mengurangi lonjakan tersebut.

Meskipun demikian kalau kita melihat jumlah perkara secara keseluruhan rata-rata di Pengadilan Agama se Ex Karesidenan Surakarta adlah didominasi oleh perkara perceraian, karena rata-rata per Pengadilan Agama jumlah perkara perceraian diatas 1.000 (seribu) perkara pertahun, sehingga dengan demikian perkara Dispensasi Nikah termasuk relatif rendah, namun bagaimanapun kecilnya harus tetap mendapatkan perhatian khusus karena menyangkut generasi masa depan bangsa.

a) Populasi, Sample, dan Status Para Pemohon

Tabel 2

No.	PA Kab/Kota	Populasi Per Sep- 2017	Sample	Status/Pekerjaan Orang Tua
1.	Surakarta	25	2	I. Identitas pemohon alamat tidak jelas sehingga perkara tidak diterima II. Status orang tua cerai anak pemohon sebagai calon suami
2.	Boyolali	65	2	I. Buruh pabrik II. Petani
3.	Klaten	74	2	I. Buruh II. Buruh

4.	Sukoharjo	40	2	I. Buruh II. Swasta
5.	Karanganyar	60	2	I. Petani II. Petani
6.	Sragen	59	2	I. Swasta Bercerai II. Buruh
7.	Wonogiri	52	2	I. Dagang II. Petani

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama se Ex Karesidenan Surakarta dari aspek status ekonomi ternyata diantara petani, buruh, swasta, dan pedagang yang paling dominan adalah pekerja buruh dimana status sosial yang demikian perlu dikaji seberapa jauh pengaruh status sosial ekonomi tersebut terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Ex Karesidenan Surakarta. Namun demikian gambaran secara umum status sosial yang ada yaitu yang paling rendah adalah buruh, dengan demikian status ekonomi yang lemah/rendah mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.

b) Sample Umur dan Kondisi Calon Istri

Tabel 3

No.	PA Kab./Kota	Umur Calon Suami/Istri	Kondisi
1.	Surakarta	I. – II. Calon suami 17 tahun, 11 bulan	- Calon istri hamil
2.	Boyolali	I. Calon suami 17 tahun II. Calon istri 15 tahun, 9 bulan	Calon istri hamil 4 bulan -
3.	Klaten	I. Calon istri 15 tahun, 5 bulan II. Calon suami 17 tahun, 7 bulan	Calon istri hamil 2 bulan Calon istri hamil 2 bulan

4.	Sukoharjo	I. Calon suami 18 tahun, 9 bulan II. Calon suami 17 tahun, 8 bulan	Calon istri hamil 4 bulan Calon istri hamil 3 bulan
5.	Karanganyar	I. Calon suami 18 tahun, 3 bulan II. Calon suami 17 tahun, 2 bulan	Calon istri hamil 2 bulan Calon istri hamil 3 bulan
6.	Sragen	I. Calon istri 15 tahun, Calon suami 18 tahun II. Calon suami 18 tahun, Calon istri 15 tahun	Khawatir berzina Calon istri hamil 6 bulan
7.	Wonogiri	I. Calon istri 15 tahun, Calon suami 17 tahun, 7 bulan II. Calon suami 18 tahun, 7 bulan	Sudah lama kumpul kebo Calon istri hamil 7 bulan

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karesidenan Surakarta dari aspek kondisi calon istri ternyata sampel dari populasi yang ada 90% atau setidaknya-tidaknya paling banyak adalah dikarenakan hamil, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran calon suami istri terhadap Hukum Islam maupun Hukum Positif sangat rendah sekali, sehingga dengan rendahnya kesadaran terhadap hukum ini mempengaruhi semakin meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan, sehingga perlu adanya peningkatan semacam penyuluhan terhadap kesadaran hukum khususnya tentang peraturan perundang-undangan perkawinan.

3. Faktor Pendorong Perkawinan di Bawah Umur

A. Faktor Pendorong Permohonan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur

Tabel 4

No.	PA Kab/Kota	Penyebab	Akibat
1.	Surakarta	I. - II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat	- Calon istri hamil
2.	Boyolali	I. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat 1,5 tahun II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat	Calon istri hamil 4 bulan -
3.	Klaten	I. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat 5 bulan II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat 2 tahun 2 bulan	Calon istri hamil 2 bulan Calon istri hamil 2 bulan
4.	Sukoharjo	I. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan sudah erat II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan sudah erat	Calon istri hamil 4 bulan Calon istri hamil 3 bulan
5.	Karanganyar	I. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Pacaran 6 bulan II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Pacaran 6 bulan	Calon istri hamil 2 bulan Calon istri hamil 3 bulan

6.	Sragen	I. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Sudah bertunangan 2 bulan II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat 1 bulan	Khawatir berzina Calon istri hamil 6 bulan
7.	Wonogiri	I. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat 5 bulan II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat 1 tahun	Sudah lama kumpul kebo Calon istri hamil 7 bulan

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karisidenan Surakarta tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong mengapa mengajukan permohonan perkawinan dibawah umur. Dari fakta yang ada yang dapat dipastikan adalah adanya kurang umur dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama. Kemudian faktor pendorong yang lain adalah adanya hubungan lawan jenis terlalu dekat juga istilah yang lain berhubungan sudah erat maupun pacaran, dalam hal ini bisa dikatakan masih terlalu rendah terhadap kesadaran hukum baik Hukum Positif maupun Hukum Islam utamanya terlalu bebasnya pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua maupun lingkungan yang ada, sehingga para calon melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan timbulnya kehamilan.

B. Faktor Pendidikan dan Pekerjaan Calon Suami dan Calon Istri

Tabel 5

No.	PA Kab/Kota	Para Calon Suami/Istri	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Surakarta	I. - II. a. Calon suami b. Calon istri	- SLTA SD	- Buruh -
2.	Boyolali	I. a. Calon suami b. Calon istri II. a. Calon istri b. Calon suami	SMP SMP SMP SMP	Buruh - - Dekorasi
3.	Klaten	I. a. Calon istri b. Calon suami II. a. Calon suami b. Calon istri	- - - -	Warung makan Sopir Buruh Buruh
4.	Sukoharjo	I. a. Calon suami b. Calon istri II. a. Calon suami b. Calon istri	- - SLTP SD	Swasta - Tukang parkir -
5.	Karanganyar	I. a. Calon suami b. Calon istri II. a. Calon suami b. Calon istri	- - SMP SMP	Sopir Petani Buruh bangunan -
6.	Sragen	I. a. Calon istri b. Calon suami II. a. Calon suami b. Calon istri	SD SMP - -	Swasta Swasta Belum bekerja -
7.	Wonogiri	I. a. Calon istri b. Calon suami II. a. Calon suami b. Calon istri	- - - -	- buruh - -

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karisidenan Surakarta dari faktor pendidikan dan pekerjaan calon suami dan calon istri. Dalam hal ini dari fakta yang ada dari sekian banyak sampel ternyata dari calon suami maupun istri yang berpendidikan SLTA hanya 1 dan selainnya adalah SLTP kebawah, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan kondisi mereka berpendidikan rendah.

Dari bekal pendidikan rendah inilah ternyata mayoritas pekerjaan mereka adalah sebagai buruh, sehingga dalam hal inilah perlu adanya peningkatan status sosial mereka utamanya tentang pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan.

4. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan

Realisasi Jumlah Responden Para Hakim Se Ex Karesidenan Surakarta

Tabel 6

No.	PA Kab/Kota	Nama Hakim	Pertimbangan Hakim
1.	Surakarta	1. Drs. Jayin, SH 2. H. Zubaidi, SH 3. Elis Rahmawati, SHI, SH, MH 4. Drs. H. Maknun, MH	I. – II. 1) Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 ayat (1) KHI 2) Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab 3) Calon istri telah hamil 4) Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus 5) Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah
2.	Boyolali	1. Drs. H. I. Nurul Wasik, SH, MH 2. Drs. H. Qomaroni, SH, MH 3. Ely Fatmawati, S.Ag 4. Hj. Siti Sholihah, SH, MH	I. a. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 ayat (1) KHI b. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus II. a. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 ayat (1) KHI b. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab c. Pemohon timbul

			kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus
3.	Klaten	1. Dra. Hj. Siti Faridah 2. H. Muh Dalhar Asnawi, SH 3. Drs. H. Arif Puji Haryono, SH, M.SI	I. a. Calon istri telah hamil b. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah c. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus II. a. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab b. Calon istri telah hamil c. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus
4.	Sukoharjo	1. Drs. Amirudin, SH 2. Drs. H. Panut 3. Drs. Hj. Siti Syamsiyah 4. Ngadimin, SH	I. a. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab b. Calon istri telah hamil c. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah d. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 ayat (1) KHI II. a. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab b. Calon istri telah hamil c. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah d. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus e. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 ayat (1) KHI

5.	Karang anyar	1. Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum 2. Drs. H. Zamzami, M.SI	I. a. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 ayat (1) KHI b. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab c. Calon istri telah hamil d. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus II. a. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab b. Calon istri telah hamil c. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus d. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 ayat (1) KHI e. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah
6.	Sragen	1. Drs. H. Muh Mahfudz 2. Muh Harits, S.Ag 3. Drs. H. Humaidi	I. a. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab b. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus II. a. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah b. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab c. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus

7.	Wonogiri	1. Dra. Nur Habibah 2. Drs. Moh. Aries, SH, MH 3. Sutikno, S.Ag, MH 4. Drs. H. Makali	I. a. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab b. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus c. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 ayat (1) KHI d. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah II. a. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus b. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab c. Calon istri telah hamil d. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah
----	-----------------	--	--

Responden para Hakim se Ex Karesidenan Surakarta bahwa populasi banyak sedikitnya jumlah Hakim, maka secara detail dan rinci sebagai berikut : Pengadilan Agama Surakarta 7 orang Hakim, Pengadilan Agama Boyolali 10 orang Hakim, Pengadilan Agama Klaten 7 orang Hakim, Pengadilan Agama Sukoharjo 8 orang Hakim, Pengadilan Agama Karanganyar 5 orang Hakim, Pengadilan Agama Sragen 9 orang Hakim, dan Pengadilan Agama Wonogiri 8 orang Hakim. Sehingga Hakim secara keseluruhan berjumlah 54 orang Hakim, kemudian yang penulis ambil sebagai sample sejumlah 24 orang Hakim, dengan demikian besarnya sample tersebut dapat menambah semakin meyakinkan akan kebenaran dalam kami mengambil kesimpulan dalam penelitian ini, khususnya tentang pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan Dispensasi Perkawinan dibawah umur.

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karisidenan Surakarta yang berkaitan dengan realisasi responden para hakim dalam pertimbangannya memutuskan permohonan dispensasi dapat dilihat terutama dalam putusannya. Dalam hal ini penulis cenderung melihat putusan para hakim dalam putusannya secara formal yaitu dalam persidangan dimana putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan senilai dengan akte otentik. Didalam faktanya para hakim didalam mempertimbangkan perkara tersebut secara teliti, cermat, dan menyeluruh yaitu sejak dari identitas sampai kepada pokok perkara yaitu baik yang menyangkut kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.

Dalam hal ini utamanya yang berkaitan dengan pokok perkara khususnya dispensasi perkawinan para hakim dalam mempertimbangkan dapat diambil garis besarnya ada 5 poin:

1. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 ayat (1) KHI.
2. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab.
3. Calon istri telah hamil.
4. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus.
5. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah.

Meskipun dalam hal ini diantara para hakim ada yang pertimbangannya tidak kronologis namun endingnya berkisar pada 5 poin tersebut diatas dan tidak terlepas dari hukum formil maupun hukum materiilnya.

Disamping para hakim dalam pertimbangannya tidak terlepas dari aturan perundang-undangan juga para calon telah berhubungan terlalu jauh keakrabannya sehingga menimbulkan kekhawatiran dari pihak orang tuanya.

Kekhawatiran orang tua akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti si anak perempuan telah hamil terlebih dahulu dapat menjadi aib bagi keluarga. Dan walaupun si anak perempuan belum hamil orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan terjadi, dari pada sudah terjadi baru memperbaikinya. Faktor pendukung kekhawatiran orang tua juga disebabkan karena dari segi ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan orang tua yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun

usianya belum cukup. Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Dari segi faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peraturan Perundang-undangan terkait Dispensasi Perkawinan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.³³
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.³⁴

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.³⁵

Putusan Hakim harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang ditangani dan disidangkannya. Dalam pertimbangan hukum ini Hakim akan

³³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. cet II. (Jakarta:PT.RinekaCipta.1994), hlm.209

³⁴ Wahyu Widiani, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), hlm. 19

³⁵ Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media. Jakarta, 2005. Hal. 291

mempertimbangkan dalil permohonan dispensasi perkawinan serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang disampaikan oleh pemohon. Dari pertimbangan hukum tersebut Hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya permohonan itu. Disinilah argumentasi Hakim dipertaruhkan dalam mengonstatir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.

Setelah hal-hal tersebut diatas dipertimbangkan satu persatu secara kronologis dengan diikuti dasar hukumnya yaitu dengan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang disusun menurut urutan derajatnya, misalnya undang-undang didahulukan dari peraturan pemerintah dan sebagainya kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara` yang menjadi sandaran pertimbangannya. Sebaiknya diutamakan dalil yang bersumber dari Al-Qur`an kemudian Al-Hadist, baru pendapat para Ulama/Fuqaha`. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan.

2. Hasil Kajian Yang Akurat Terhadap Penetapan Hakim Se Ex Karesidenan Surakarta

Data permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur Se Ex Karesidenan Surakarta ini merupakan gambaran nyata tentang keadaan perkara tersebut selama kurun waktu 5 tahun terakhir meskipun diantara Pengadilan Agama yang satu dengan yang lain berbeda peningkatannya, namun ternyata Pengadilan Agama Boyolali, Pengadilan Agama Sukoharjo, Pengadilan Agama Karanganyar, dan Pengadilan Agama Sragen sehingga sejumlah 4 Pengadilan Agama diantara 7 pengadilan agama dalam kondisi jumlah perkaranya terus meningkat dengan demikian bisa dikatakan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur Se Ex Karesidenan Surakarta terus meningkat. Disinilah sudah semestinya kita memikirkan solusinya bagaimana kita bisa menekan dan mengurangi lonjakan tersebut.

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karesidenan Surakarta dari aspek status ekonomi ternyata diantara petani, buruh, swasta, dan pedagang yang paling dominan adalah pekerja buruh dimana status sosial yang demikian perlu dikaji seberapa jauh pengaruh status sosial ekonomi tersebut

terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Ex Karesidenan Surakarta.

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karesidenan Surakarta dari aspek kondisi calon istri ternyata sampel dari populasi yang ada 90% atau setidaknya-tidaknya paling banyak adalah dikarenakan hamil, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran calon suami istri terhadap Hukum Islam maupun Hukum Positif sangat rendah sekali, sehingga perlu adanya peningkatan semacam penyuluhan terhadap kesadaran hukum khususnya tentang peraturan perundang-undangan perkawinan.

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karisidenan Surakarta tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong mengapa mengajukan permohonan perkawinan dibawah umur. Dari fakta yang ada yang dapat dipastikan adalah adanya kuarang umur dan ditolak oleh kantor urusan agama. Kemudian faktor pendorong yang lain adalah adanya hubungan lawan jenis terlalu dekat juga istilah yang lain berhubungan sudah erat maupun pacaran, dalam hal ini bisa dikatakan masih terlalu rendah terhadap kesadaran hukum baik Hukum Positif maupun Hukum Islam utamanya terlalu bebasnya pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua maupun lingkungan yang ada, sehingga para calon melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan timbulnya kehamilan.

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karisidenan Surakarta dari faktor pendidikan dan pekerjaan calon suami dan calon istri. Dalam hal ini dari fakta yang ada dari sekian banyak sampel ternyata dari calon suami maupun istri yang berpendidikan SLTA hanya 1 dan selainnya adalah SLTP kebawah, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan kondisi mereka berpendidikan rendah. Dari bekal pendidikan rendah inilah ternyata mayoritas pekerjaan mereka adalah sebagai buruh, sehingga dalam hal inilah perlu adanya peningkatan status sosial mereka utamanya tentang pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan.

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karisidenan Surakarta yang berkaitan dengan realisasi responden para hakim dalam pertimbangannya memutuskan permohonan dispensasi dapat dilihat terutama dalam putusannya. Dalam hal ini penulis cenderung melihat putusan para hakim

dalam putusannya secara formal yaitu dalam persidangan dimana putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan senilai dengan akte otentik. Didalam faktanya para hakim didalam mempertimbangkan perkara tersebut secara teliti, cermat, dan menyeluruh yaitu sejak dari identitas sampai kepada pokok perkara yaitu baik yang menyangkut kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.

Dalam hal ini utamanya yang berkaitan dengan pokok perkara khususnya dispensasi perkawinan para hakim dalam mempertimbangkan dapat diambil garis besarnya ada 5 poin:

1. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 ayat (1) KHI.
2. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab.
3. Calon istri telah hamil.
4. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus.
5. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah.

Meskipun dalam hal ini diantara para hakim ada yang pertimbangannya tidak kronologis namun endingnya berkisar pada 5 poin tersebut diatas dan tidak terlepas dari hukum formil maupun hukum materiilnya.

Pertimbangan Hakim dalam pemberian Dispensasi Perkawinan selalu mengacu kepada hukum formil karena hukum perdata yang ditekankan dengan mengedepankan kebenaran hukum formil, meskipun tidak boleh meninggalkan hukum materiilnya.

3. Hasil Kajian Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

Pertimbangan Hakim dan dasar hakim dalam mengambil penetapan.

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.³⁶

Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara.

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara`. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya undang-undang didahulukan peraturan pemerintah. Dasar hukum syara` usahakan mencarinya dari Al-Qur`an, Al-Hadist, Qaul Fuqaha`.³⁷ Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q. dalil syar`i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (1) UU Nomor. 14 tahun 1970.³⁸

³⁶ A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal 206

³⁷ Ibid. Hal. 207

³⁸ Ibid. Hal. 208